



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 0090/I4.6/KP/2021

TENTANG

PENUNJUKAN MITRA BESTARI KEGIATAN

DUKUNGAN MANAJEMEN KANTOR

LAYANAN HUMAS DAN PUBLIKASI

PENERBITAN JURNAL WIDYAPARWA

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Umum Dukungan Manajemen Kantor;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim Mitra Bestari kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021 tanggal, 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN MITRA BESTARI KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN KANTOR LAYANAN HUMAS DAN PUBLIKASI PENERBITAN JURNAL WIDYAPARWA.
- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai Mitra Bestari kegiatan Dukungan Manajemen Kantor Layanan Humas dan Publikasi Penerbitan Jurnal Widyaparwa pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

1. Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana, S.U., M.A.
2. Prof. Dr. Ali Imron Al-Ma'aruf
3. Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.
4. Prof. Dr. Burhan Nurgiyantoro, M.Pd.
5. Prof. Dr. I Praptomo Baryadi, M.Hum.
6. Prof. Sahid Teguh Widada, Ph.D.
7. Dr. Tirto Suwondo, M.Hum.
8. Dr. Aprinus Salam, M.Hum.
9. Dr. Suhandano, M.Hum.
10. Dr. Pardi, M.Hum
11. Dr. Restu Sukesti, M.Hum.
12. Dr. Ari Kusmiatun, S.Pd., M.Hum.
13. Dr. Prembayun Miji Lestari, M.Hum.
14. Dr. Sukardi Gau, M.Hum.

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021.
- KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 13 Januari 2021
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.
NIP. 196605201991031004



Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta